



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
4. Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berada dalam suatu komunitas yang hidup bersama dan teratur.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia.
6. *Social distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi non farmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular.
7. *Physical distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik Antara satu orang dengan orang lain.
8. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan
- b. pelaksanaan
- c. monitoring dan evaluasi
- d. sanksi
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat dalam upaya peningkatan penanganan untuk pencegahan penularan dan pengendalian *Covid-19*.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan *Covid-19* dengan mewujudkan masyarakat produktif, disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah kota wajib memenuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan kesehatan individu; dan
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat.
- (3) Perlindungan kesehatan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/ *hand sanitizer*;
 - c. menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih yang mungkin terkontaminasi *droplet*/percikan cairan yang mengandung virus;

d. pembatasan ...



- d. pembatasan interaksi fisik/*physical distancing* di semua tempat paling kurang 1 (satu) meter, kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak dapat dihindari;
 - e. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh.
- (4) Perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan media informasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau penyediaan *hand sanitizer*;
 - c. upaya pemantauan kesehatan dan pengaturan kesehatan jaga jarak;
 - d. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - e. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*.

Pasal 6

- (1) Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka ayat (1) meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. salon/*barbershop* atau tempat mencukur rambut, pijat/refleksi;
 - l. hotel/penginapan lain yang sejenis;
 - m. tempat pariwisata;
 - n. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - o. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - p. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini kepada Wali Kota.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1) bagi perorangan:
 - a) teguran lisan/tertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas;
 - b) penarikan sementara identitas kependudukan pelanggar bagi yang melakukan pelanggaran secara berulang; dan
 - c) tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik.
 - 2) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - a) teguran lisan/tertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas;
 - b) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - c) pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk luar kota yang melakukan pelanggaran secara berulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadanya diwajibkan ke luar dari wilayah kota.
- (4) Dalam penerapan pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang melakukan sosialisasi/edukasi pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:
 - a. masyarakat ..

a. masyarakat .. 

- a. masyarakat;
- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat; dan
- d. tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

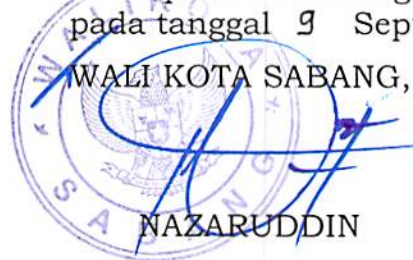
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 September 2020

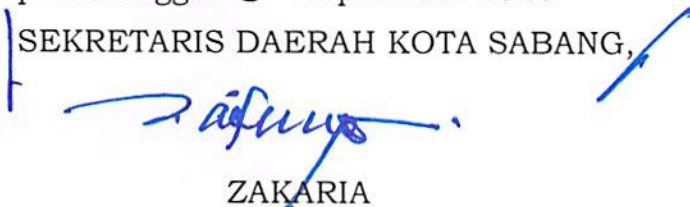
WALI KOTA SABANG,



NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,



ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 30